

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR SAHABAT TATA
TAHUN 2024**



**Jl. Anoa No. 04 RT 024 RW 006 Harjosari Kidul Kec Adiwerna
Kab. Tegal
TELEPON: 02834538331**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR SAHABAT TATA
Alamat	Jl. Anoa No. 04 RT 024 RW 006 Harjosari Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal
Nomor Telepon	02834565265

Penjelasan Umum:

Dalam penerapan tata kelola, BPR Sahabat Tata senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu Transparansi, Akuntability, Responbility, Independence, dan Fairness (TARIF). BPR Sahabat Tata berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tata kelola sesuai ketentuan/pedoman yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan disepanjang tahun 2024.

Penerapan tata kelola yang baik pada BPR Sahabat Tata didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan penting dalam penerapan Tata Kelola di Lingkungan BPR Sahabat Tata.

Sepanjang tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang, BPR Sahabat Tata terus berupaya untuk mewujudkan penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Yang diharapkan mampu memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan di BPR Sahabat Tata dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko bank.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	ISWANTI KHONIFAH
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama sebagai berikut:		
1. Menjalankan operasional secara keseluruhan yang dibantu oleh pejabat Eksekutif, khusus dalam penyaluran kredit menjadi tanggung jawab Direktur Utama secara		



mutlak dan dibantu oleh komite kredit, apabila Direktur Utama berhalangan hadir, maka penanganan penyaluran kredit dikuasakan kepada salah satu pejabat eksekutif.

2. Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
3. Direktur Utama bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar dan Ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatian.
5. Untuk mendukung terselenggaranya tata kelola, Direktur Utama wajib memastikan terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang memadai dengan adanya :
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
6. Direktur Utama wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direktur Utama wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Direktur Utama wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Tugas dan tanggung jawab lainnya :
 - a. Terselenggaranya kegiatan dalam bidang pemasaran
 - b. Terselenggaranya kegiatan Bank dalam bidang Umum
 - c. Terselenggaranya kegiatan Bank dalam kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan nasabah.
 - d. Terselenggaranya kegiatan Bank sesuai sasaran
 - e. Terselenggaranya pengawasan Intern sesuai ketentuan.

2. Nama

DEWI TRI HANDAYANI

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur YMF Kepatuhan antara lain

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan & tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata kelola yang baik di setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional dengan prinsip kehati - hatian.
4. Wajib menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Untuk mendukung terselenggaranya tata kelola, Direktur wajib memastikan terpenuhinya SDM yang memadai dengan adanya :
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern



- dan independen terhadap unit kerja lain.
6. Wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
 7. Wajib mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 8. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 9. Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur selaku Direktur Yang Merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib Independen untuk tidak menangani penyaluran dana dan memahami POJK serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perbankan
 10. Membantu Direktur Utama dalam tugas lainnya demi kelancaran kegiatan Perbankan.
 11. Tugas dan tanggung jawab lainnya antara lain. Terselenggaranya kegiatan Bank dalam bidang Pemasaran, dalam bidang Umum, pengelolaan pengaduan nasabah, ketepatan dalam penyajian laporan baik intern maupun ekstern, terselenggaranya kegiatan Bank sesuai sasaran, dan pengawasan Intern sesuai ketentuan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang Penunjukan AP KAP untuk Audit Laporan Keuangan tahun Buku 2024.
2. Menindaklanjuti persetujuan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024.
3. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	RUSWIRYANI
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
<ol style="list-style-type: none">1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau tata kelola yang baik.2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :<ol style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.c. Benturan kepentingand. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.g. Rencana Bisnish. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis		



Bank.

5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

2.

Nama

NANDA KRISHNA WIKRAMA

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Benturan kepentingan
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - g. Rencana Bisnis
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan;
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus



dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi kepada Direksi :

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Merekomendasikan penggunaan Penunjukkan Auditor eksternal (KAP) untuk audit Laporan Keuangan tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan merekomendasikan Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2024.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak Ada

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Nanda Krishna Wikrama
	Persentase Kepemilikan (%)	96,50

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	ISWANTI KHONIFAH
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	DEWI TRI HANDAYANI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
---	------

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	RUSWIRYANI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	ISWANTI KHONIFAH
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	DEWI TRI HANDAYANI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	RUSWIRYANI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



2.	Nama	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	ISWANTI KHONIFAH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	DEWI TRI HANDAYANI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	RUSWIRYANI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada



2.	Nama	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	IWAN KRISHNA WIKRAMA
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris BPR
Tidak Ada Hubungan Keuangan Pemegang Saham

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	ISWANTI KHONIFAH
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	DEWI TRI HANDAYANI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	RUSWIRYANI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak Ada



	Dewan Komisaris Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada
2.	Nama	IWAN KRISHNA WARDHANA
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ada

Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
Terdapat hubungan keluarga Pemegang Saham pada BPR.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp259.200.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp177.600.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp21.600.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp14.800.000



1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
---	---------



Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp316.505.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp10.368.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp7.104.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp15.603.040
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang



Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS bahwa dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	69,50 : 1
-------------	-----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	55,50 : 1
-------------	-----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	54,50 : 1
-------------	-----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	46,80 : 1
-------------	-----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	69,50 : 1
-------------	-----------

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	07 Februari 2024
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Rencana Bisnis Bank, Evaluasi kerja SPI, Profil Risiko, Pengawasan APU PPT, Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan audit.

2.	Tanggal Rapat	06 Juni 2024
----	---------------	--------------



	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rencana Bisnis Bank, Evaluasi kerja SPI, Profil Risiko, Pengawasan APU PPT, Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan audit.	
3.	Tanggal Rapat	05 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Rencana Bisnis Bank, Evaluasi kerja SPI, Profil Risiko, Pengawasan APU PPT, Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil temuan audit.	
4.	Tanggal Rapat	28 November 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi kinerja Bank Bulan September (Triwulan IV tahun 2024) dan bulan Oktober 2024 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.	

Sudah dilakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2024.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	RUSWIRYANI
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NANDA KRISHNA WIKRAMA
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Dewan Komisaris telah melakukan 4 (empat) kali kehadiran secara fisik.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak terdapat penyimpangan internal pada BPR.



16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	---------

Nihil

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	19 Januari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Relasi
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Relasi
	Jumlah (Rp)	Rp150.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	05 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Instansi terkait
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Infaq
	Jumlah (Rp)	Rp50.000



3.	Tanggal Pelaksanaan	19 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dompot Dhuafa
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk Dompot Dhuafa
	Jumlah (Rp)	Rp50.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	30 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan yayasan
	Jumlah (Rp)	Rp25.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	29 Juni 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Nasabah
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk relasi (nasabah)
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	16 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Organisasi Karang Taruna
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan untuk karang taruna
	Jumlah (Rp)	Rp50.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	11 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Relasi Direksi
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Relasi Direksi
	Jumlah (Rp)	Rp150.000

Ada



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR SAHABAT TATA untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tegal, 28 April 2025

BPR SAHABAT TATA

Menyetujui

ISWANTI KHONIFAH, SE
Direktur Utama

RUSWIRYANI, SE
Komisaris Utama